



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 52/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN
2020 KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan bahwa setelah menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Pariaman;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Pariaman.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara yang disusun ke dalam formulir Model A.1.1-KWK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR : NOMOR : 52/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2020
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK
 LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA PARIAMAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA PARIAMAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH A-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DPS		
			LK	PR	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PARIAMAN TENGAH	60	11,356	11,633	22,989	4,687	4,694	9,381	5,302	5,264	10,566	97	155	252	10,741	11,063	21,804
2	PARIAMAN UTARA	43	8,448	8,463	16,911	3,362	3,260	6,622	3,595	3,516	7,111	249	308	557	8,215	8,207	16,422
3	PARIAMAN SELATAN	38	7,115	7,209	14,324	1,550	1,529	3,079	1,839	1,764	3,603	168	254	422	6,826	6,974	13,800
4	PARIAMAN TIMUR	36	6,490	6,779	13,269	658	552	1,210	673	670	1,343	213	288	501	6,475	6,661	13,136
TOTAL		177	33,409	34,084	67,493	10,257	10,035	20,292	11,409	11,214	22,623	727	1,005	1,732	32,257	32,905	65,162

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : NOMOR : 52/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN
2020 KOTA PARIAMAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA PARIAMAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	DPS			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	PARIAMAN TENGAH	22	60	10,741	11,063	21,804	
2	PARIAMAN UTARA	17	43	8,215	8,207	16,422	
3	PARIAMAN SELATAN	16	38	6,826	6,974	13,800	
4	PARIAMAN TIMUR	16	36	6,475	6,661	13,136	
TOTAL		71	177	32,257	32,905	65,162	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
Sri Sundari

